

**S A L I N A N**  
**NOMOR : 02/A.2004**

**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG**

**NOMOR 3 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan Daerah serta peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu untuk memberikan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan bertanggungjawab;
  - b. bahwa dalam melaksanakan Kebijakan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sesuai kaidah pengelolaan keuangan publik, dipandang perlu untuk menetapkan pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah juncto Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b konsideran ini, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (diluar Kota Besar Jakarta Raya);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3845);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3354);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pelaporan atau Pemberitahuan Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Hibah Wasiat;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
26. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5. Panitia Anggaran, yang selanjutnya disingkat Panggar adalah Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
6. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
11. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk Kekayaan Daerah lainnya.

12. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
13. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap Unit Kerja Pengguna Anggaran.
14. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran.
15. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh Pemegang Kas yang terdiri dari beberapa Pembantu Pemegang Kas yang terdiri dari beberapa Pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan masing-masing fungsi keuangan daerah.
16. Satuan Pemegang Kas Pembantu adalah unit pembantu Satuan Pemegang Kas yang berfungsi menerima uang hasil Pendapatan Asli Daerah pada lembaga teknis Daerah.
17. Pengguna Anggaran Daerah adalah Pejabat pemegang kekuasaan penggunaan Anggaran Belanja Daerah.
18. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.
19. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu.
20. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu.
21. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.
22. Pembiayaan adalah Transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.
24. Dana Depresiasi adalah dana yang disisihkan untuk penggantian aset pada akhir masa umur ekonomisnya.
25. Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan Daerah, baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.

26. Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
27. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
28. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
29. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
30. Pinjaman Jangka Panjang adalah Pinjaman Daerah dengan jangka waktu lebih dari satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain sebagian atau seluruhnya harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
31. Pinjaman Jangka Pendek adalah Pinjaman Daerah dengan jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

#### **Pasal 2**

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

#### **Pasal 3**

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Tahun Anggaran tertentu.

#### **Pasal 4**

Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

**Pasal 5**

- (1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam rangka Desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD;
- (2) APBD, Perubahan APBD dan Sisa Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan Dokumen Daerah.

**Pasal 6**

APBD disusun dengan pendekatan anggaran kinerja.

**Pasal 7**

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

**Pasal 8**

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan;
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan;
- (3) Setiap Pejabat Daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut;
- (4) Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun Lalu dicatat sebagai Saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada Perubahan APBD.

**Pasal 9**

Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

**Pasal 10**

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan pada bagian anggaran tersendiri ke dalam Anggaran Belanja Tidak Tersangka;
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pengeluaran yang sudah jelas peruntukannya dan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah dan penggunaannya diberitahukan kepada DPRD.

### **Pasal 11**

- (1) Pada setiap Perangkat Daerah ditunjuk 1 (satu) Pemegang Kas yang melaksanakan tata usaha keuangan dan 1 (satu) Pemegang Barang yang melaksanakan tata usaha barang;
- (2) Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah Jabatan Non Struktural/Fungsional dan tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya;
- (3) Dalam melaksanakan Tata Usaha Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pemegang Kas dibantu oleh beberapa Pembantu Pemegang Kas yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Kasir, seorang Penyimpan Uang, seorang Pencatat Pembukuan serta seorang Pembuat Dokumen Pengeluaran dan Penerimaan Uang;
- (4) Pada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas Pendapatan Asli Daerah tugas Kasir dibagi menjadi Kasir Penerima Uang dan Kasir Pembayar Uang;
- (5) Pada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas Penatausahaan Keuangan Daerah, Pemegang Kas ditambah seorang Pembantu Pemegang Kas yang bertugas menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Gaji;
- (6) Pada Unit Kerja yang bertugas mengumpulkan uang hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk Satuan Pemegang Kas Pembantu yang bertanggung jawab kepada Pemegang Kas pada Satuan Kerja induknya;
- (7) Satuan Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini, wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank melalui Bendahara Umum Daerah atas nama rekening Kas Daerah, paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima;
- (8) Kepala satuan kerja melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh satuan Pemegang Kas minimal 3 (tiga) bulan sekali.

## **BAB III**

### **PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

#### **Pasal 12**

- (1) Selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah;
- (2) Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD menetapkan keputusan tentang :

- a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
- b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Cek;
- e. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani pengesahan Surat Pertanggung jawaban (SPJ);
- f. Pejabat yang diberi wewenang mengelola perimaan dan pengeluaran Kas daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendaharawan Umum Daerah;
- g. Pejabat yang disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas;
- h. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan Pendapatan Daerah;
- i. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Bukti Penerimaan Kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah.

### **Pasal 13**

- (1) Bendaharawan Umum Daerah menatausahakan kas dan kekayaan daerah lainnya;
- (2) Bendaharawan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

### **Pasal 14**

- (1) Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik Daerah pada Bank yang sehat dengan cara membuka Rekening Kas Daerah;
- (2) Pembukaan Rekening Kas daerah sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini dapat lebih dari 1 (satu) Bank dan tidak lebih dari 3 (tiga) Bank;
- (3) Pembukaan rekening di Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD.

### **Pasal 15**

Bendahara Umum Daerah setiap bulan menyusun Rekonsiliasi Bank yang mencocokkan Saldo menurut pembukuan Bendahara Umum Daerah dengan Saldo menurut Laporan Bank.

### **Pasal 16**

- (1) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat pengelola keuangan Daerah lainnya;

- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB IV**

### **PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD**

#### **Bagian Pertama**

#### **Struktur APBD**

##### **Pasal 17**

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan;
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah;
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah;
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pendapatan Daerah**

##### **Pasal 18**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini dirinci menurut Kelompok Pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Yang Sah;
- (2) Setiap Kelompok Pendapatan dirinci menurut Jenis Pendapatan, setiap Jenis Pendapatan dirinci menurut Obyek Pendapatan, setiap Obyek Pendapatan dirinci menurut Rincian Obyek Pendapatan.

**Bagian Ketiga**  
**Belanja Daerah**  
**Pasal 19**

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah ini terdiri dari Bagian Belanja Aparatur Daerah dan Bagian Belanja Pelayanan Publik;
- (2) Masing-masing Bagian Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasional dan Pemeliharaan serta Belanja Modal;
- (3) Setiap Kelompok Belanja dirinci menurut Jenis Belanja, setiap jenis Belanja dirinci menurut Obyek Belanja, setiap Obyek Belanja dirinci menurut rincian Obyek Belanja.

**Pasal 20**

- (1) Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Daerah;
- (2) Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yaitu:
  - a. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan dan;
  - b. Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.
- (3) Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini diberitahukan kepada DPRD.

**Pasal 21**

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
- b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang;
- c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

**Bagian Keempat**  
**Surplus dan Defisit Anggaran**

**Pasal 22**

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran;
- (2) Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah;
- (3) Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah;
- (4) Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dimanfaatkan antara lain untuk transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Utang, Penyertaan Modal (Investasi), dan atau Sisa Perhitungan Anggaran Tahun berjalan yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah;
- (5) Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dibiayai antara lain dari Sisa Anggaran Tahun yang lalu, Pinjaman Daerah, Penjualan Obligasi Daerah, Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang dipisahkan, Transfer dari Dana Cadangan, yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah;
- (6) Sisa Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan merupakan selisih lebih dari Surplus/Defisit ditambah dengan Pos Penerimaan Pembiayaan dikurangi dengan Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

**Bagian Kelima**  
**Pembiayaan**

**Pasal 23**

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah ini, dirinci menurut Sumber Pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

**Pasal 24**

- (1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran, termasuk kebutuhan yang bersifat Strategis;
- (2) Dana Cadangan dibentuk dengan Kontribusi Tahunan dari Penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat;
- (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- (4) Semua Sumber Penerimaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dan semua belanja atas beban Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.

#### **Pasal 25**

- (1) Pengisian Dana Cadangan setiap Tahun dianggarkan dalam kelompok pembiayaan jenis Pengeluaran Daerah, obyek transfer ke Dana Cadangan;
- (2) Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada :
  - a. Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, obyek transfer dari Dana Cadangan;
  - b. Bagian, Kelompok dan Jenis Belanja Modal.
- (3) Penggunaan Dana Cadangan harus dengan Persetujuan DPRD;
- (4) Dana Cadangan disimpan dalam bentuk Deposito pada Bank Umum yang sehat.

#### **Pasal 26**

- (1) Aset Daerah berupa Aktiva Tetap selain Tanah dan Bangunan yang digunakan untuk operasional secara langsung oleh Pemerintah Daerah didepresiasi dengan Metode Garis Lurus berdasarkan umur ekonomisnya;
- (2) Depresiasi atas Aktiva Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat digunakan untuk pembentukan dana yang disebut Dana Depresiasi, guna penggantian aset pada akhir masa umur ekonomis;
- (3) Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, bersumber dari Kontribusi Tahunan Penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat;
- (4) Pengaturan mengenai Pembentukan dan Penggunaan Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah melalui persetujuan DPRD, serta disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

#### **Pasal 27**

- (1) Pengisian Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 26 Peraturan Daerah ini, setiap tahun dianggarkan dalam Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah, obyek transfer ke Dana Depresiasi;
- (2) Penggunaan Dana Depresiasi dianggarkan pada :
  - a. Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, obyek transfer dari Dana Depresiasi;
  - b. Bagian, Kelompok dan Jenis Belanja Modal.

**Pasal 28**

- (1) Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal/pembelian saham atau bentuk investasi lainnya, sepanjang hal tersebut menguntungkan bagi Daerah;
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

**Pasal 29**

Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dana yang belum terpakai dalam Tahun Anggaran berjalan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan menguntungkan serta terjaminnya Likuiditas Keuangan Daerah.

**Bagian Keenam**  
**Proses Penyusunan APBD****Pasal 30**

- (1) APBD disusun dengan Pendekatan Kinerja;
- (2) APBD yang disusun dengan Pendekatan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memuat :
  - a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;
  - b. Standar Pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;
  - c. Bagian Pendapatan APBD yang membiayai Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan Publik serta Belanja Modal/Pembangunan dan Belanja Transfer.
- (3) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, perlu dikembangkan Standar Analisa Belanja, Tolok Ukur Kinerja dan Standar Biaya;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK);
- (5) Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini disampaikan kepada satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun anggaran untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan Daerah;
- (6) Hasil pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini dituangkan dalam Rancangan APBD.

### **Pasal 31**

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD menyusun dan menentukan kesepakatan Arah dan Kebijakan Umum APBD dalam bentuk Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Ketua DPRD;
- (2) Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah menyusun Strategi dan Prioritas APBD;
- (3) Berdasarkan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rancangan APBD.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Proses Penetapan APBD**

### **Pasal 32**

- (1) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan APBD disertai Nota Keuangan APBD kepada DPRD dan Lampiran-lampirannya untuk mendapatkan persetujuan selambat-lambatnya pada pertengahan Bulan Nopember tahun sebelumnya;
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
  - a. Ringkasan APBD;
  - b. Rincian APBD;
  - c. Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
  - d. Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
  - e. Daftar Piutang Daerah;
  - f. Daftar Pinjaman Daerah;
  - g. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
  - h. Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah;
  - i. Daftar Dana Cadangan.
- (3) DPRD menyetujui Rancangan APBD untuk ditetapkan menjadi APBD dalam Sidang Paripurna terbuka;
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD, disahkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat satu bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan;
- (5) Format Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (6) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Kepala Daerah menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja;
- (7) Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran;
- (8) Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 33**

- (1) Apabila Rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan bagian Rancangan APBD tersebut;
- (2) Penyempurnaan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan kembali kepada DPRD;
- (3) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

## **Bagian Kedelapan Perubahan APBD**

### **Pasal 34**

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
  - a. Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
  - b. Penyesuaian akibat terlampaui/tidak tercapainya target penerimaan Daerah yang ditetapkan;
  - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- (2) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perubahan APBD disertai Nota Keuangan Perubahan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
- (3) DPRD menyetujui Rancangan Perubahan APBD untuk ditetapkan menjadi Perubahan APBD dalam Sidang Paripurna;
- (4) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir;
- (5) Format Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Gaji dan Tunjangan**

##### **Pasal 35**

- (1) Walikota dan Wakil Walikota diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya;
- (2) Besarnya Gaji Pokok Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Tunjangan Jabatan dan Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Sarana dan Prasarana**

##### **Pasal 36**

Walikota dan Wakil Walikota disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya.

##### **Pasal 37**

Walikota dan Wakil Walikota disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas jabatan.

##### **Pasal 38**

Apabila Walikota dan Wakil Walikota berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan kendaraan Dinas Jabatan diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Biaya Operasional**

##### **Pasal 39**

- (1) Walikota dan Wakil Walikota karena jabatannya dalam melaksanakan tugasnya disediakan anggaran;
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disediakan untuk Biaya Rumah Tangga, Biaya Pemeliharaan Inventaris Rumah Jabatan, Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan Barang-barang Inventaris yang digunakan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan

Dinas, Biaya Pemeliharaan Kesehatan, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Pakaian Dinas dan Biaya Penunjang Operasional;

- (3) Besarnya Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

## **BAB VI**

### **KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD**

#### **Bagian Pertama**

#### **Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD**

#### **Pasal 40**

- (1) Penghasilan Tetap Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri dari :
  - a. Uang Representasi;
  - b. Uang Paket;
  - c. Tunjangan Jabatan;
  - d. Tunjangan Panitia;
  - e. Tunjangan Komisi;
  - f. Tunjangan Badan Kehormatan;
  - g. Tunjangan Khusus;
  - h. Tunjangan Keluarga dan Beras;
  - i. Tunjangan Purna Tugas.
- (2) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia diberikan Tunjangan;
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya yaitu suami atau istri pertama beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan;
- (4) Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :
  - a. Uang Duka sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi atau apabila meninggal dalam menjalankan tugas diberikan Uang Duka sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi;
  - b. Bantuan Biaya pengangkutan jenazah sampai ke tempat pemakaman.

**Bagian Kedua**  
**Sarana dan Prasarana**

**Pasal 41**

- (1) Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan sebuah kendaraan dinas jabatan;
- (2) Anggota DPRD dapat diberikan Tunjangan Perumahan berupa uang sewa rumah;
- (3) Wakil-wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan;
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas sesuai kemampuan Keuangan Daerah;
- (5) Masing-masing Komisi disediakan kendaraan operasional sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dan harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah setelah masa bhakti DPRD berakhir;
- (6) Anggota DPRD di dalam kegiatannya disediakan Anggaran Operasional;
- (7) Anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya disediakan Asuransi Kesehatan;
- (8) Apabila Ketua DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, maka rumah jabatan beserta kendaraan Dinas Jabatan diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah;
- (9) Apabila Wakil-wakil Ketua DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, maka kendaraan Dinas Jabatan diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Biaya Kegiatan DPRD**

**Pasal 42**

- (1) Untuk Kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, pada Belanja Sekretariat DPRD disediakan :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas;
  - d. Belanja Pemeliharaan;
  - e. Belanja Penunjang Kegiatan.
- (2) Besarnya anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

**Bagian Keempat**  
**Pengelolaan Keuangan DPRD**

**Pasal 43**

- (1) Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD dalam bentuk Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK);
- (2) Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD;
- (3) Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dan pertanggungjawaban Keuangan DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**

**PELAKSANAAN ANGGARAN DAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH**

**Bagian Pertama**

**Penerimaan dan Pengeluaran APBD**

**Pasal 44**

Semua transaksi Keuangan Daerah, baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Bendahara Umum Daerah (BUD).

**Pasal 45**

Yang termasuk Penerimaan Daerah dalam Tahun Anggaran adalah :

- a. Seluruh jumlah uang yang merupakan Penerimaan Daerah yang selama tahun itu dimasukkan dalam Kas Daerah;
- b. Seluruh Perhitungan yang merupakan Penerimaan Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang dilakukan oleh Satuan Kerja Penguasaan Anggaran.

**Pasal 46**

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima yang kegiatannya berdampak terhadap Pendapatan Daerah, wajib melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pemungutan tersebut;
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, jasa, penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah;
- (3) Semua Penerimaan Daerah disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 47**

- (1) Kepala Daerah mengupayakan semua penetapan peraturan mengenai Pendapatan Daerah yang dilaksanakan sebaik-baiknya serta semua Piutang Daerah ditagih dan dipertanggung jawabkan;
- (2) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Keputusan tentang Penghapusan sebagian atau seluruh Piutang Daerah yang tidak tertagih.

**Pasal 48**

Yang termasuk Pengeluaran Daerah dalam Tahun Anggaran adalah :

- a. Seluruh jumlah uang yang merupakan Pengeluaran Daerah yang selama tahun itu dikeluarkan dari Kas Daerah ;
- b. Seluruh Perhitungan yang merupakan Pengeluaran Daerah selama Tahun Anggaran yang dilakukan antar bagian-bagian anggaran.

**Pasal 49**

Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 50**

Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran atas beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Peraturan Daerah tentang APBD disetujui oleh DPRD dalam Tahun Anggaran dimaksud, kecuali Gaji Pegawai Negeri Sipil, Alat Tulis Kantor, Biaya Jasa Listrik, Telpon, Air, dan Gas.

**Bagian Kedua****Sistem Akuntansi Keuangan Daerah****Pasal 51**

- (1) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Daerah yang berlaku;
- (2) Penatausahaan Keuangan Daerah memuat Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah yang meliputi dokumen, pencatatan, analisa, prosedur pelaporan dan penatausahaan dalam mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah.

**BAB VIII****PENGADAAN BARANG DAN JASA****Bagian Pertama****Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa****Pasal 52**

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, akuntabel;
- (2) Pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa dilakukan :
  - a. Dengan menggunakan penyedia Barang dan Jasa;
  - b. Dengan cara swakelola.

**Pasal 53**

Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya administrasi proyek untuk mendukung pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa, yaitu :

- a. Honorarium pengguna Barang dan Jasa, Panitia/Pejabat Pengadaan, Pengawas Proyek;
- b. Pengumuman Pengadaan barang dan Jasa;
- c. Penggandaan dokumen pengadaan Barang dan Jasa dan/atau Dokumen prakualifikasi;
- d. Administrasi lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa.

**Pasal 54**

Metode pemilihan penyedia Barang dan Jasa dilakukan melalui metode :

- a. Pelelangan Umum;
- b. Pelelangan Terbatas;
- c. Pemilihan Langsung;
- d. Penunjukan Langsung.

**Pasal 55**

- (1) Tata Cara pengadaan Barang dan Jasa berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa;
- (2) Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.

## **Bagian Kedua**

### **Pengelolaan Barang Daerah**

#### **Pasal 56**

- (1) Kepala Daerah mengatur Pengelolaan Barang Daerah;
- (2) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian adalah Pengguna dan Pengelola Barang bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Bagian yang dipimpinnya.

#### **Pasal 57**

- (1) Pengguna Barang wajib mengelola Barang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perolehan Barang Daerah berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD, hibah, bantuan, sumbangan, wakaf dan kewajiban Pihak Ketiga;
- (3) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- (4) Prosedur dan Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa atas beban APBD, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 58**

Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Daerah.

#### **Pasal 59**

- (1) Barang Milik Daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan, dibebani hak tanggungan dan atau dipindah tangankan;
- (2) Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan DPRD dapat menetapkan Keputusan tentang :
  - a. Penghapusan Tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya;
  - b. Persetujuan Penyelesaian Sengketa Perdata secara damai;
  - c. Tindakan Hukum lain mengenai Barang Milik Daerah, meliputi : menjual, menghibahkan, tukar guling, memindah tangankan dan atau merubah fungsi.

#### **Pasal 60**

Perubahan status hukum Barang Daerah meliputi penghapusan, penjualan, perubahan fungsi dan pelepasan hak atas barang Daerah.

**Pasal 61**

- (1) Setiap Barang Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi (hilang/mati) bagi keperluan dinas, dapat dihapus dari Daftar Inventaris;
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Setiap Penghapusan Pengadaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur sebagai berikut :
  - a. Barang Bergerak seperti kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya cukup ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - b. Barang Tidak Bergerak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD;
  - c. Untuk Bangunan dan Gedung yang akan dibangun kembali (rehab total) sesuai peruntukkan semula serta yang sifatnya mendesak atau membahayakan, penghapusannya cukup dengan Keputusan Kepala Daerah dan segera melaporkan ke DPRD guna mendapat persetujuan.

**Pasal 62**

- (1) Rumah Daerah yang dapat dijual adalah Rumah Dinas Golongan III;
- (2) Penjualan Rumah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

**Pasal 63**

Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan Milik Daerah dengan cara ganti rugi dan atau tukar menukar setelah mendapat persetujuan DPRD.

**Pasal 64**

Dalam hal Pengelolaan Barang Daerah menghasilkan Penerimaan, maka seluruh Penerimaan tersebut disetor langsung ke Kas Daerah..

**Pasal 65**

- (1) Perangkat Daerah bertanggungjawab atas Pengamanan Barang Daerah yang berada dalam kewenangannya;
- (2) Barang Daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

## **BAB IX**

### **PINJAMAN DAERAH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Sumber dan Jenis Pinjaman Daerah**

##### **Pasal 66**

- (1) Pinjaman daerah dapat bersumber dari :
  - a. Dalam negeri;
  - b. Luar Negeri.
- (2) Pinjaman Daerah dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini bersumber dari :
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Lembaga Keuangan Bank;
  - c. Lembaga Keuangan Bukan Bank;
  - d. Masyarakat;
  - e. Sumber Lainnya.
- (3) Pinjaman Daerah dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral.

##### **Pasal 67**

Pinjaman Daerah terdiri dari 2 (dua) jenis :

- a. Pinjaman Jangka Panjang;
- b. Pinjaman Jangka Pendek.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penggunaan Pinjaman Daerah**

##### **Pasal 68**

- (1) Pinjaman jangka Panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan asset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat;
- (2) Pinjaman Jangka Panjang tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum serta belanja operasional dan pemeliharaan.

##### **Pasal 69**

Daerah dapat melakukan Pinjaman jangka Pendek guna pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Persyaratan Pinjaman Daerah**

##### **Pasal 70**

Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a Peraturan Daerah ini yang dilakukan oleh Daerah wajib memenuhi 2 (dua) ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah kumulatif pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya; dan
- b. Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua setengah).

##### **Pasal 71**

- (1) Jumlah maksimum Pinjaman jangka Pendek adalah 1/6 (satu per enam) dari jumlah belanja APBD tahun anggaran berjalan;
- (2) Pinjaman Jangka Pendek dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan penerimaan Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktunya;
- (3) Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek wajib diselesaikan dalam tahun anggaran yang berjalan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Prosedur Pinjaman Daerah**

##### **Pasal 72**

- (1) Setiap Pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD;
- (2) Berdasarkan persetujuan DPRD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Daerah mengajukan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman;
- (3) Setiap Pinjaman Daerah dituangkan dalam surat Perjanjian pinjaman antara Daerah dengan pemberi pinjaman;
- (4) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditandatangani atas nama Daerah oleh Kepala Daerah dan pemberi pinjaman;
- (5) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Daerah diumumkan dalam Lembaran Daerah.

**Pasal 73**

- (1) Untuk memperoleh pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk dilakukan evaluasi;
- (2) Perjanjian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.

**Pasal 74**

- (1) Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah Pusat;
- (2) Untuk memperoleh Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Daerah mengajukan usulan pinjaman kepada Pemerintah Pusat disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan;
- (3) Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat;
- (4) Perjanjian Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan pemberi pinjaman luar negeri.

**Bagian Keempat****Pembayaran Kembali Pinjaman Daerah****Pasal 75**

- (1) Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah yang jatuh tempo atas Pinjaman Daerah merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD;
- (2) Pembayaran kembali Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri oleh Daerah, dilakukan dalam mata uang sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman luar negeri.

**Bagian Kelima****Pembukuan dan Pelaporan****Pasal 76**

- (1) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah;
- (2) Keterangan tentang semua Pinjaman Jangka Panjang dituangkan dalam lampiran dari dokumen APBD;

- (3) Kepala Daerah melaporkan kepada DPRD secara berkala dengan tembusan kepada Menteri Keuangan tentang perkembangan jumlah kewajiban Pinjaman Daerah dan tentang pelaksanaan dalam rangka memenuhi kewajiban pinjaman yang telah jatuh tempo.

## **BAB X**

### **PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Laporan Keuangan Pengguna Anggaran**

##### **Pasal 77**

- (1) Setiap akhir bulan Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Keuangan Penggunaan Anggaran kepada Kepala Daerah;
- (2) Laporan Keuangan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan;
- (3) Mekanisme dan prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Laporan Triwulan**

##### **Pasal 78**

- (1) Setiap Triwulan Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD sebagai pemberitahuan kepada DPRD;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah triwulan yang bersangkutan;
- (3) Format Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Dokumen Pertanggungjawaban**

##### **Pasal 79**

- (1) Kepala Daerah mempertanggungjawabkan kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah kepada DPRD;

- (2) Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai, berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis (Renstra) Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (3) Pertanggungjawaban Keuangan Daerah terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran.

**Bagian Keempat**  
**Laporan Akhir Tahun Anggaran**

**Pasal 80**

- (1) Kepala Daerah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas :
  - a. Laporan Perhitungan APBD;
  - b. Nota Perhitungan APBD;
  - c. Laporan Aliran Kas;
  - d. Neraca Daerah.
- (2) Format Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 81**

- (1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Peraturan Daerah ini, disampaikan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran yang telah disampaikan Kepala Daerah diserahkan kepada DPRD, untuk selanjutnya DPRD melakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

**BAB XI**

**PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**Pasal 82**

Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan Pengawasan atas pelaksanaan APBD.

**Pasal 83**

- (1) Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah;

- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen Pemerintah Daerah;
- (3) Pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Daerah;
- (4) Pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XII**

### **KERUGIAN KEUANGAN DAERAH**

#### **Pasal 84**

- (1) Setiap Kerugian Daerah baik yang langsung maupun yang tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan atau yang lalai;
- (2) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi segera setelah terbukti secara sah dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun;
- (3) Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- (4) Penyelesaian Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 85**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 86**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di M A L A N G  
pada tanggal 8 Maret 2004

**WALIKOTA MALANG**

ttd

**Drs. PENI SUPARTO**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 10 Maret 2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG**

ttd

**MUHAMAD NUR, SH., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 510053502

**LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2004 NOMOR 02 SERI A**

Salinan Sesuai Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**GATOT SETYO BUDI, SH**  
Pembina  
NIP. 510 065 263

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG**  
**NOMOR           TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**I. UMUM**

Otonomi Daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, karena Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih luas terutama dalam mengelola sumber-sumber ekonomi Daerah untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di Daerah.

Sumber-sumber ekonomi yang tersedia di Daerah harus dikelola secara mandiri dan bertanggungjawab, dalam arti hasil-hasilnya harus lebih diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di Daerah.

Tugas pengelolaan sumber-sumber ekonomi, pada dasarnya merupakan mandat masyarakat di Daerah yang menjadi kewajiban bagi manajemen pemerintahan di Daerah untuk melaksanakannya.

Dalam rangka Otonomi Daerah, semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, perlu ditetapkan pedoman yang mengatur mekanisme pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien dan efektif guna peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa Sistem Pengelolaan Keuangan pada dasarnya merupakan sub-sistem dari sistem pemerintahan itu sendiri.

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah juga merupakan sub sistem yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 78 sampai dengan Pasal 86.

Dalam Undang-undang tersebut ditetapkan ketentuan yang mengatur masalah perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melalui pengaturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih

transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan, dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang.

Sejalan dengan hal tersebut, sudah barang tentu pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari berapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, tetapi hal tersebut harus juga diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab.

Pengelolaan Keuangan Daerah yang selama ini digunakan oleh Pemerintah Daerah cenderung bersifat sentralistik sebagai akibat banyaknya prinsip pengaturan yang ditetapkan dan dikendalikan oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut dapat dikaji berdasarkan peraturan dan ketentuan yang selama ini digunakan sebagai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang, antara lain : (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD; (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ; (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian APBD dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ; (6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988 ; (7) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ; (8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah Dalam Pengurusan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang yang pelaksanaannya mengacu pada peraturan dan ketentuan tersebut mempunyai banyak kelemahan karena kurang mencerminkan semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas sehingga berdampak pada rendahnya kinerja pengelolaan keuangan di Kota Malang.

Untuk itu Pemerintahan Kota Malang, perlu mempunyai instrumen untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan semangat Otonomi Daerah.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, dimaksudkan sebagai acuan untuk penyusunan pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bagi setiap Daerah.

Peraturan Pemerintah tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat prinsip, norma, azas, dan landasan tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut, setiap Daerah diberikan kewenangan untuk membuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan Keuangan Daerah secara rinci melalui Peraturan Daerah tersendiri sebagai pengganti.

Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ini, disusun sebagai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang sebagai pengganti ketentuan dan peraturan yang selama ini digunakan, materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berupa ketentuan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain mencakup : sistem penyusunan, penetapan dan pelaksanaan anggaran daerah; tata usaha dan akuntansi keuangan daerah ; pertanggungjawaban, pengawasan dan pemeriksaan Keuangan Daerah. Sedang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih rinci dan operasional diatur dengan Surat Keputusan Walikota Malang. Penyusunan Peraturan Daerah ini berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Kota Malang.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman agar mekanisme pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang mengacu pada semangat desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas, dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam Tahun Anggaran tertentu.

Dengan demikian, pemungutan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD.

Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan keuangan Daerah.

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

#### ayat (1)

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

#### ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Yang dimaksud Perkiraan yang terukur secara rasional setidaknya-tidaknya merupakan perkiraan minimal yang dapat dicapai untuk sumber pendapatan yang bersangkutan.

Pasal 8

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (3)

Daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.

Pasal 8

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan Keuangan Daerah Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dengan Keputusan Kepala Daerah.

Sekretaris Daerah atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan anggaran. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari : Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas serta Pembantu Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Sumber pembiayaan dapat dibagi menjadi pembiayaan yang bersumber dari penerimaan daerah dan pembiayaan yang bersumber dari sumber pengeluaran daerah.

Sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari penerimaan daerah antara lain : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Pinjaman dan Obligasi, Transfer dari Dana Cadangan dan Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan.

Sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari pengeluaran daerah antara lain : Pembayaran Utang Pokok yang jatuh Tempo, Transfer ke Dana Cadangan, Penyertaan Modal dan Sisa Lebih Anggaran tahun yang bersangkutan.

#### Pasal 24

##### ayat (1)

Dana Cadangan digunakan untuk membiayai kebutuhan atau proyek yang sifatnya strategis dan biayanya dibebankan dalam beberapa Tahun Anggaran.

Bersifat strategis yang dimaksud dalam Pasal ini antara lain untuk kepentingan investasi dan Pembentukan Dana Abadi.

##### ayat (2)

Cukup jelas.

##### ayat (3)

Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

##### ayat (4)

Yang dimaksud dengan dicatat dan dikelola dalam APBD adalah dibukukan dalam rekening tersendiri yang memperlihatkan saldo awal, transaksi penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir Tahun Anggaran.

#### Pasal 25

Cukup jelas.

#### Pasal 26

##### ayat (1)

Cukup jelas.

##### ayat (2)

Cukup jelas.

##### ayat (3)

Yang dimaksud dengan Dana Depresiasi adalah dana yang peruntukannya hanya sebagai pengganti atas nilai penyusutan.

##### ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 27

Cukup jelas.

## Pasal 28

## ayat (1)

Daerah dapat melakukan kerjasama pembiayaan dengan pemerintah Kabupaten dan Kota lain, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat dan Pihak Ketiga lainnya dalam rangka menunjang percepatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka penganggaran, penyertaan modal atau investasi bentuk lainnya dicantumkan pada Anggaran Pembiayaan.

## ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 29

Cukup jelas.

## Pasal 30

## ayat (1)

Anggaran dengan Pendekatan Kinerja adalah suatu Sistem Anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan.

## ayat (2)

## huruf a

Penerapan sasaran menurut fungsi belanja dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi Daerah. Uraian tersebut merupakan indikator dan atau sasaran kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi acuan laporan pertanggungjawaban tentang Kinerja Daerah.

## huruf b

Standar Pelayanan Minimum adalah batas minimum kuantitas dan kualitas pelayanan yang harus diberikan oleh Pemerintah daerah kepada masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Biaya Satuan Komponen Kegiatan diperoleh dengan membagi total biaya komponen kegiatan dengan target pelayanan.

## huruf c

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan Standar Analisa Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan.

Yang dimaksud dengan Tolok Ukur Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang harus dicapai di setiap unit kerja.

Yang dimaksud dengan Standar Biaya adalah harga satuan unit biaya yang diberlakukan di daerah.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Pasal 31

ayat (1)

Arah dan Kebijakan Umum APBD ini merupakan garis besar kebijakan dibidang Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran mendatang. Arah dan Kebijakan Umum APBD disusun dengan mempertimbangkan Pokok-pokok Pikiran DPRD sebagai wujud aspirasi masyarakat, rencana strategis daerah, evaluasi kinerja periode sebelumnya dan mandat / arahan dari Pemerintah Pusat.

Dalam menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD, Pemerintah Daerah dan atau DPRD dapat mengundang tenaga ahli. Kesepakatan mengenai Arah dan Kebijakan Umum APBD antara DPRD dan Pemerintah Daerah dinyatakan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani kedua belah pihak.

ayat (2)

Dalam menyusun Strategi dan Prioritas APBD, Pemerintah Daerah dapat dibantu tenaga ahli.

ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 32

ayat (1)

Format lampiran Peraturan Daerah tentang APBD disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

ayat (2) s/d ayat (8)

Cukup jelas.

## Pasal 33

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Anggaran Belanja Daerah yang dimaksud dalam ayat ini hanya terbatas untuk membiayai kegiatan yang sifatnya rutin, penyelesaian kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya, rehabilitasi sarana / prasarana yang berhubungan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan yang mendesak untuk pelayanan masyarakat.

ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 34

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Rancangan Perubahan APBD meliputi Nota Perubahan dan Lampiran Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang berisi antara lain Ringkasan Perubahan APBD, Daftar Utang, Daftar Pinjaman, Daftar Dana Cadangan dan Daftar Penyertaan Modal. Rancangan Perubahan APBD disampaikan paling lambat pada bulan Agustus dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan.

ayat (3)

Pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan selambat-lambatnya bulan September dalam Tahun Anggaran berjalan.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35 s/d Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

ayat (1)

huruf a s/d huruf h

Besarnya Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, tunjangan panitia, tunjangan komisi, tunjangan badan kehormatan, tunjangan khusus serta tunjangan keluarga dan beras besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf l

Tunjangan Purna Tugas besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

ayat (2)

Tunjangan Panitia adalah uang yang diberikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia. Besarnya Tunjangan Panitia ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ayat (3)

Tunjangan Kesehatan adalah biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang diberikan dalam bentuk jaminan asuransi.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

- a. Belanja Pegawai adalah Belanja Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- b. Belanja Barang adalah Belanja Barang dan Jasa yang diperlukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Belanja Perjalanan Dinas adalah Belanja Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang standarnya disesuaikan dengan ketentuan perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan IV. Belanja Perjalanan Dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan ketentuan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil di Daerah.
- d. Belanja Pemeliharaan adalah Belanja Pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan dinas/operasional serta sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e. Belanja Penunjang Kegiatan adalah belanja yang disediakan untuk menunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, belanja untuk kegiatan yang tidak tersangka dan penyediaan tenaga ahli apabila diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila diperlukan.

ayat (2)

Besarnya Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan ayat (1) huruf e pasal ini ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 43

ayat (1)

Rencana Anggaran dimaksud dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar pelaksanaan bagi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

ayat (2)

Ketentuan ini berarti bahwa pengajuan, pembahasan usulan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberlakukan sama seperti usulan Anggaran Perangkat Daerah lainnya. Dengan demikian Laporan Pertanggungjawaban keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk bagian dari Laporan Pertanggungjawaban akhir tahun Walikota dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Semua manfaat yang bernilai uang tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk terciptanya Sistem Pengendalian Internal yang baik terutama dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Yang dimaksud Tambahan Penghasilan adalah tunjangan dan atau insentif yang diberikan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan mendasarkan pada prestasi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

ayat (1)

Yang dimaksud Standar Akuntansi Keuangan Daerah adalah pedoman atau prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.

ayat (2)

Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan Daerah. Selama Standar Akuntansi Keuangan Daerah belum tersusun , Daerah tetap menggunakan sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku saat ini.

Pasal 52

ayat (1)

Pengelolaan Barang Daerah meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Pencatatan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Daerah dimaksud dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 59

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan Memindahtangankan pada huruf c, adalah pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan ;

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

ayat (1)

Rumah Daerah golongan III adalah rumah milik Daerah yang disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

ayat (1)

Pengamanan barang dilakukan secara administratif dan fisik.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Ketentuan-ketentuan mengenai pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat seperti jenis, jangka waktu pinjaman, masa tenggang, tingkat bunga, cara penghitungan dan cara pembayaran bunga, pengadministrasian dan penyaluran dana pinjaman ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

huruf b

Pelaksanaan Pinjaman Daerah yang bersumber dari Lembaga Keuangan Bank mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf c

Pelaksanaan Pinjaman Daerah yang bersumber dari Lembaga Keuangan bukan Bank mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf d

Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat antara lain melalui penerbitan Obligasi Daerah.

Pelaksanaan penerbitan dan pembayaran kembali Obligasi Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf e

Yang dimaksud “Sumber Lainnya” adalah pinjaman Daerah selain sumber tersebut di atas, misalnya pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah lain.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menghasilkan penerimaan” adalah hasil penerimaan yang berkaitan dengan pembangunan prasarana yang dibiayai dari pinjaman jangka panjang tersebut, baik yang langsung dan atau yang tidak langsung.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Pinjaman Jangka Pendek dapat digunakan untuk :

- a. Membantu kelancaran arus kas untuk keperluan jangka pendek ;
- b. Dana talangan tahap awal suatu investasi yang akan dibiayai dengan pinjaman jangka panjang, setelah ada kepastian tentang tersedianya pinjaman jangka panjang yang bersangkutan.

Pasal 70

huruf a

Ketentuan ini merupakan batas paling tinggi jumlah pinjaman Daerah yang dianggap layak menjadi beban APBD.

Yang dimaksud dengan “jumlah kumulatif pokok pinjaman Daerah yang wajib dibayar” adalah jumlah pokok pinjaman lama yang belum dibayar (termasuk akumulasi bunga yang sudah dikapitalisasi), ditambah dengan jumlah pokok pinjaman yang akan diterima dalam tahun tersebut.

Yang dimaksud dengan “penerimaan umum APBD” adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, Dana Pinjaman Lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.

huruf b

*Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) adalah perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Penerimaan Sumber Daya Alam dan Bagian Daerah lainnya seperti Pajak Penghasilan Perseorangan serta Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

Pasal 71

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tahun anggaran yang berjalan” adalah tahun anggaran saat Daerah melakukan pinjaman jangka pendek.

Ketentuan ayat ini juga mengandung arti bahwa pinjaman jangka pendek tidak diperkenankan dilakukan untuk membiayai defisit kas pada akhir tahun anggaran.

Pasal 72

ayat (1)

Pinjaman Jangka Pendek untuk membantu kelancaran arus kas dikecualikan dari ketentuan ayat ini.

Persetujuan DPRD terhadap usulan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pinjaman dilakukan secara seksama dengan mempertimbangkan, antara lain kemampuan daerah untuk membayar, batas maksimum pinjaman, penggunaan dana pinjaman, angsuran pokok pinjaman, jangka waktu pinjaman, masa tenggang pengembalian pokok pinjaman, dan tingkat bunga.

ayat (2)

Dalam hal pinjaman bersumber dari luar negeri, yang dimaksud dengan “pemberi pinjaman” adalah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat keterbukaan dan pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat tentang kewajiban pinjaman tersebut.

#### Pasal 73

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen-dokumen lain” adalah dokumen-dokumen yang antara lain mencantumkan perhitungan tentang kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman.

ayat (2)

Cukup Jelas.

#### Pasal 74

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dilakukan melalui Pemerintah Pusat adalah Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas sumber, penggunaan, jumlah dana, dan persyaratan tiap-tiap Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri yang bersangkutan serta mengatur tentang tata cara penyediaan, penyaluran dan pengembalian dana pinjaman tersebut.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokumen-dokumen lain” adalah dokumen-dokumen yang antara lain mencantumkan perhitungan tentang kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman.

ayat (3)

Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Instansi Terkait melakukan evaluasi atas usulan tiap-tiap pinjaman yang dilakukan Daerah.

Evaluasi tersebut antara lain meliputi kesesuaian jenis proyek yang akan dibiayai dengan penggunaan dana pinjaman, dan kemampuan keuangan dalam melakukan pinjaman serta kemampuan keuangan daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut.

Selanjutnya Menteri Keuangan menyampaikan hasil evaluasi mengenai pengajuan tiap-tiap pinjaman luar negeri kepada Daerah yang bersangkutan. Penyampaian hasil evaluasi tersebut dapat berisi memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan terhadap usul pinjaman tersebut.

ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 75

ayat (1)

Kewajiban atas pinjaman yang jatuh tempo meliputi seluruh angsuran pokok pinjaman ditambah dengan biaya pinjaman seperti bunga pinjaman, biaya Bank, dan biaya komitmen.

Dengan menempatkan kewajiban Daerah atas pinjaman daerah sebagai salah satu prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD, maka pemenuhan kewajiban tersebut dimaksudkan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan pengeluaran lain yang harus diprioritaskan daerah, misalnya pengeluaran yang apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan kerawanan sosial.

Dengan demikian pemenuhan kewajiban atas pinjaman daerah tidak dapat dikewasampingkan apabila target penerimaan APBD tidak tercapai.

ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dan pembayaran kembali pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 76

ayat (1)

Dalam hal belum ada standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah melakukan pembukuan dalam rangka Pinjaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ayat (2)

Lampiran tersebut merupakan bagian dari dokumen APBD sehingga menjadi dokumen yang dapat diperoleh masyarakat.

ayat (3)

Laporan Kepala Daerah kepada DPRD yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

ayat (1)

Laporan Triwulan dapat digunakan sebagai masukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Rencana Strategis (Renstra) adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan Daerah. Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan secara bertahap oleh Walikota melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 80

ayat (1)

huruf b

Nota Perhitungan memuat antara lain :

1. Kinerja Daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang bersangkutan.
2. Kinerja Pelayanan yang dicapai.

3. Bagian Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Tersangka .
4. Bagian Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
5. Posisi Dana Cadangan dan Dana Tidak Tersangka.

huruf c

Laporan Aliran Kas merupakan ikhtisar yang menggambarkan Saldo Kas Awal Tahun Anggaran, Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas selama Tahun Anggaran yang bersangkutan dan Saldo Kas akhir Tahun Anggaran.

huruf d

Neraca merupakan ikhtisar yang menggambarkan posisi aset utang dan kekayaan bersih Daerah pada akhir Tahun Anggaran. Penyusunan neraca dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan Daerah.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Yang dimaksud dengan Pengawasan bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih ditujukan untuk menjamin pencapaian Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Pasal 83

ayat (1)

Pengawasan Internal Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk menjaga Efektivitas, Efisiensi dan Kehematan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Kepala Daerah. Pengawasan Internal Pengelolaan Keuangan Daerah selain melakukan pemeriksaan atas urusan kas/uang, memperhatikan pula tata laksana penyelenggaraan program dan kegiatan dan manajemen oleh Pemerintah Daerah dari segi efektivitas dan efisiensinya.

ayat (2)

Kecuali jabatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 84

ayat (1)

Kerugian Daerah yang dimaksud adalah yang nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam Kerugian Daerah adalah pembayaran dari Daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak. Oleh karena itu, setiap orang atau badan yang menerima pembayaran demikian itu tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 3**